NO. POB
TGL. DIBUAT : 7 Agustus 2017 TGL. REVISI : 01 Agustus 2022 TGI
DIBUAT : 7 Agustus 2017 TGL. REVISI : 01 Agustus 2022 TGI
TGI
TGL
EFEKTIF : 03 Agustus 2022
DIBUAT OLEH Subunit Administrasi Pendidikan
UNIVERSITAS INDONESIA Veritas, Probitas, Justitia Manajer Pendidikan
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA DIPERIKSA OLEH Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
DISAHKAN OLEH Dekan
EVALUASI PUTUS STUDI



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Ualaman		2 dori 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

DA	SAR HUKUM/REFERENSI:	KI	JALIFIKASI PELAKSANA:
	Peraturan Rektor Universitas Indonesia		
1.		1.	Mengetahui tupoksi administrasi
	Nomor 014 Tahun 2016 tentang	2	pendidikan
	Penyelenggaraan Program Sarjana di	2.	Mengetahui operasional SIAK-NG
	Universitas Indonesia	3.	Pendidikan minimal Diploma III (D III)
2.	Peraturan Rektor Universitas Indonesia	4.	Memiliki integritas tinggi
	Nomor 015 Tahun 2016 tentang	5.	Dapat mengoperasikan komputer
	Penyelenggaraan Program Magister di		
	Universitas Indonesia		
3.	Peraturan Rektor Universitas Indonesia		
	Nomor 016 Tahun 2016 tentang		
	Penyelenggaraan Program Doktor di		
	Universitas Indonesia		
4.	Peraturan Rektor Universitas Indonesia		
	Nomor 16 Tahun 2020 tentang		
	Penyelenggaraan Program Sarjana di		
	Universitas Indonesia.		
5.	Peraturan Rektor Universitas Indonesia		
	Nomor 5 Tahun 2021 tentang		
	Penyelenggaraan Program Magister di		
	Universitas Indonesia		
6.	Peraturan Rektor Universitas Indonesia		
	Nomor 8 Tahun 2021 tentang		
	Penyelenggaraan Program Doktor di		
	Universitas Indonesia		
7.	SK Rektor No.2263/SK/R/UI/2021 tentang		
	Pengangkatan Para Dekan di Lingkungan		
	Universitas Indonesia Periode 2021-2025		
8.	Pedoman Implementasi Tata Naskah Dinas UI		
	versi 2 tahun 2018		
9.	Keputusan Dekan FKMUI No.		
	106/SK/F10.D/UI/2022 Tentang Struktur,		
	Tugas Pokok dan Fungis Organisasi FKM UI		
	Periode 2021-2025		
10	. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu		
11.	. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti		
	Penyuapan		
KE	TERKAITAN:	PE	RALATAN/PERLENGKAPAN:
1.	Pedoman Sistem Manajemen Mutu	1.	Komputer, Printer, dan Scanner
	Terintegrasi	2.	ATK & Stempel
2.	Pedoman Mutu FKMUI	3.	SIAK-NG Dst.



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		2 dori 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

 POB Pelaksanaan Perkuliahan POB Surat Keluar Instansi Eksternal POB Tidak lanjut Surat Pimpinan ISO 37001:2016 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Setiap tahapan kegiatan harus ada bukti verifikasi dan validasinya untuk memenuhi persyaratan ISO 9001-2015	 Daftar mahasiswa dengan status tidak aman Daftar mahasiswa hasil penetapan putus studi SK Rektor daftar mahasiswa putus studi



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		4 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	07-08-2017	Subunit Administrasi Pendidikan	Pertama kali diterbitkan
01	25-06-2018	Subunit Administrasi Pendidikan	Penambahan pemegang dokumen pada Distribusi Dokumen dan Penambahan keterangan waktu pada Ketentuan Umum
02	01-08-2022	Subunit Administrasi Pendidikan	(1) Pembaharuan dasar hukum dan referensi; (2) Perubahan distribusi dokumen; (3) Penambahan waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, dan pengelolaan pengaduan



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		5 dori 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

DISTRIBUSI DOKUMEN ELEKTRONIK

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES		
1	Dekan	Terbatas		
2	Wakil Dekan I	Terbatas		
3	Wakil Dekan II	Terbatas		
4	Manaier Pengembangan Karakter dan Terhatas			
5	Manajer Pendidikan	Terbatas		
6	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	Terbatas		
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	Terbatas		
8	Manajer Umum	Terbatas		
9	Manajer Penjaminan Mutu	Terbatas		
10	Departemen Admistrasi Kehijakan Terhatas			
11	Departemen Biostatistik	Terbatas		
12	Departemen Epidemiologi	Terbatas		
13	Departemen Gizi Terbatas			
14	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbatas			
15				
16	Departemen Pendidikan Kesehatan dan Terhatas			
17	Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi	Terbatas		
18	Kelompok Studi Mutu layanan Terhatas			
19	Program Studi S1 Gizi	Terbatas		
20	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	Terbatas		
21	Program Studi S1 Kesehatan Terhatas			
22	Program Studi S1 Keselamatan dan Terbatas Kesehatan Kerja			
23	Program Studi S2 Epidemiologi	Terbatas		



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman	:	6 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
24	Program Studi S2 Ilmu Kesehatan	Terbatas
	Masyarakat	
25	Program Studi S2 Kajian Administrasi	Terbatas
23	Rumah Sakit	
26	Program Studi S2 Keselamatan dan	Terbatas
20	Kesehatan Kerja	
27	Program Studi S3 Epidemiologi Terbata	
20	Program Studi S3 Ilmu Kesehatan	Terbatas
28	Masyarakat	
29	Subunit Administrasi Pendidikan	Penuh
30	Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik	Penuh



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		7 dori 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	. 1
RIWAYAT PERUBAHAN	. 4
DISTRIBUSI DOKUMEN	. 5
DAFTAR ISI	. 7
1. TUJUAN	. 8
2. RUANG LINGKUP	. 8
3. ISTILAH DAN DEFINISI	. 8
4. KETENTUAN UMUM	. 8
5. RINCIAN PROSEDUR	11
6. KONDISI KHUSUS	13
7. WAKTU PELAYANAN	13
8. BIAYA/TARIF PELAYANAN	13
9. PRODUK PELAYANAN	13
10. PENGELOLAAN PENGADUAN	13
11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR	13
12. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR	13



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		8 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan evaluasi putus studi bagi mahasisiwa yang tidak dapat melanjutkan studinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat karena evaluasi semester genap atau tidak aktif sebagai mahasiswa lebih dari 2 semester berturut-turut

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku pada Subunit Administrasi Pendidikan (SAP) dan dan Program Studi yang ada dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila dalam keadaan sesuatu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik.
- 3.2. Pernyataan putus studi diputuskan oleh Rektor atas usul Pimpinan Fakultas
- 3.3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- 3.4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
- 3.5. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
- 3.6. Masa Studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya
- 3.7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- 3.8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Evaluasi studi dilakukan pada akhir semester genap atau semester gasal bagi mahasiswa yang mengambil cuti yang mempengaruhi pada masa studi.
- 4.2. Evaluasi Putus Studi didasarkan pada kondisi akademis mahasiswa yaitu SKS dan IPK minimal yang dicapai oleh mahasiswa pada semester tertentu, dan status kosong lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut
- 4.3. Jenis Evaluasi Putus Studi yang berlaku kepada mahasiswa mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004,



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman	:	9 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

612/SK/R/UI/2005, 0696/SK/R/UI/2010, 2198-2200/SK/R/UI/2013, 014 Tahun 2016, 015 Tahun 2016, 016 Tahun 2016, 16 Tahun 2020, 5 Tahun 2021 dan 8 Tahun 2021

- 4.4. Mahasiswa Program Sarjana dan sebelum angkatan 2014 dinyatakan putus studi:
 - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS terbaik;
 - b. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS terbaik;
 - c. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS terbaik;
 - d. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.
- 4.5. Mahasiswa Program Sarjana angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi:
 - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
 - b. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
 - c. Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
 - d. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 96 (Sembilan puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
 - e. Apabila pada masa akhir studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
 - f. Apabila mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.
- 4.6. Mahasiswa Program Magister sebelum angkatan 2014 dinyatakan putus studi:
 - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah 18 SKS terbaik
 - b. Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 4.7. Mahasiswa Program Magister Angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi:
 - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah 14-18 SKS terbaik
 - b. Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 (SK Rektor Nomor 2200 tahun 2013) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol).



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman	:	10 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

- 4.8. Mahasiswa Program Doktor sebelum Angkatan 2014 mengikuti SK Rektor Nomor 478/SK/R/UI/2004 dan SK Rektor Nomor 0696/SK/R/UI/2010
- 4.9. Mahasiswa Program Doktor Angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi sesuai SK Rektor Nomor 2200/SK/R/UI/2013 dan SK Rektor Nomor 016/SK/R/UI/2016 melalui Kuliah dan Riset adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara
 - b. Apabila pada evaluasi akhir (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 % berdasarkan penilaian tim promotor
 - c. Apabila pada evaluasi akhir (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 % berdasarkan penilaian tim promotor
 - d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenui kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada pasal 16 ayat d, e dan f
- 4.10. Mahasiswa yang dikenakan Evaluasi Putus Studi adalah mahasiswa dengan status aktif dan status kosong lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut
- 4.11. Mahasiswa dengan status cuti tidak dikenai Evaluasi Putus Studi pada semester berjalan tetapi di tunda jadwal Evaluasi Putus Studi pada semester berikutnya
- 4.12. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Doktor, evaluasi batas studi dapat ditunda jika yang bersangkutan memiliki Surat Keputusan Rektor tentang perpanjangan masa studi selama-lamanya 2 (dua) semester
- 4.13. Mahasiswa tidak lolos Evaluasi Putus Studi diminta untuk mengajukan surat undur diri diatas materai
- 4.14. Bagi mahasiswa tidak lolos Evaluasi Putus Studi tetapi tidak membuat surat undur diri diatas materai, maka satu bulan setelah sidang Yudisium Fakultas, mahasiswa akan dinyatakan diberhentikan (drop out).
- 4.15. Pemberhentian mahasiswa dinyatakan dalam Surat Keputusan Rektor
- 4.16. Pada akhir semester genap sesudah nilai mata kuliah masuk ke dalam SIAK-NG dan proses perubahan nilai telah diverifikasi Direktorat Pendidikan, Staf SAP memantau nilai mahasiswa yang tidak aman melalui SIAK-NG. Mahasiswa yang tidak aman adalah mahasiswa yang memenuhi syarat untuk putus studi sesuai dengan ketetapan SK Rektor.
- 4.17. Staf SAP melakukan *download* data evaluasi studi langsung dari SIAK-NG untuk mahasiswa status dengan tidak aman (ditandai dengan *warna merah* dan *oranye* pada SIAK-NG)
- 4.18. Daftar mahasiswa dengan status tidak aman dikelompokkan berdasarkan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi i ke dalam formulir daftar mahasiswa terancam putus studi.
- 4.19. Staf SAP menyampaikan daftar mahasiswa dengan status tidak aman atau terkena Evaluasi Putus Studi ke masing-masing Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk diperiksa atau diverifikasi.



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		11 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

- 4.20. Departemen/Kelompok Studi/Program Studi memberikan koreksi berupa mahasiswa yang mengajukan surat undur diri, mengajukan cuti mendadak, ataupun adanya perubahan nilai. Hasil pemeriksaan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi disampaikan kembali ke akademik fakultas.
- 4.21. Staf SAP menyampaikan laporan draft daftar mahasiwa putus studi ke Pimpinan yaitu Manajer Pendidikan dan Wakil Dekan I. Dekan mengundang Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk rapat yudisium fakultas penetapan mahasiswa Putus Studi.
- 4.22. Dekan berdasarkan hasil rapat Yudisium Putus Studi mengesahkan daftar mahasiswa Putus Studi. Staf SAP membuat surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI tentang permohonan putus studi untuk memperoleh Surat Keputusan Rektor mahasiswa Putus Studi.
- 4.23. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa putus studi, Direktorat Pendidikan UI memperbarui status mahasiswa dalam SIAK-NG

5. RINCIAN PROSEDUR

		Mutu Baku			
No	Aktivitas	Persyaratan/	Waktu	Output	
		Kelengkapan	(Maks)		
1	Pada awal semester ganjil setelah selesai registrasi akademik dan administrasi, akademik fakultas memantau nilai mahasiswa yang tidak aman melalui SIAK-NG yaitu mahasiswa yang memenuhi syarat untuk putus studi sesuai dengan ketetapan SK Rektor.	SIAK-NG	14 hari kerja	Hasil pemantauan status mahasiswa	
2	Akademik fakultas <i>download</i> data evaluasi studi dari SIAK-NG untuk mahasiswa status tidak aman ditandai <i>warna merah</i> dan <i>oranye</i>	SIAK-NG	7 hari kerja	Daftar mahasiswa dengan status tidak aman	
3	Laporan daftar mahasiswa dengan status tidak aman dikelompokkan berdasarkan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi dalam formulir daftar mahasiswa terancam putus studi	Daftar mahasiswa tidak aman	2 hari kerja	Daftar mahasiswa tidak aman berdasarkan Departemen/ Program Studi	
4	Staf SAP menyampaikan daftar mahasiswa terkena Evaluasi Putus Studi (status tidak aman) ke Departemen/ Program Studi	Daftar mahasiswa tidak aman	1 hari kerja	Daftar mahasiswa terancam putus studi	



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman	:	12 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Persyaratan/	Waktu	Output
		Kelengkapan	(Maks)	
5	Departemen/Kelompok Studi/Program Studi mencocokkan daftar Evaluasi Putus Studi yang dikirimkan Staf SAP dan dapat memberikan koreksi berupa mahasiswa yang mengajukan surat undur diri, mengajukan cuti, ataupun adanya perubahan nilai. Hasil pemeriksaan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi disampaikan ke akademik fakultas.	Daftar mahasiswa terancam putus studi	14 hari kerja	Daftar mahasiswa putus studi hasil pemeriksaan Departemen/ Program Studi
6	Staf SAP menyampaikan laporan daftar mahasiswa putus studi ke Pimpinan yaitu Manajer Pendidikan dan Wakil Dekan I	Daftar mahasiswa putus studi	3 hari kerja	Laporan mahasiswa putus studi
7	Staf SAP menggandakan dan mengirimkan laporan yang telah disetujui Pimpinan ke masingmasing Departemen, dengan surat pengantar yang ditanda tangani Wakil Dekan I.	Surat penyampaian mahasiswa putus studi	3 hari kerja	Laporan mahasiswa putus studi hasil
8	Dekan mengundang Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk rapat sidang yudisium fakultas untuk Putus Studi. Dalam sidang ini menetapkan mahasiswa Putus Studi	Laporan mahasiswa putus studi hasil	1 hari kerja	Berita acara penetapan putus studi
9	Dekan berdasarkan hasil sidang Yudisium Putus Studi mengesahkan daftar mahasiswa Putus Studi	Daftar mahasiswa putus studi	1 hari kerja	Daftar mahasiswa putus studi hasil penetapan fakultas
10	Staf SAP membuat surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI tentang permohonan putus studi untuk memperoleh Surat Keputusan Rektor mahasiswa Putus Studi.	Surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI	3 hari kerja	SK rektor penetapan putus



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman		13 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

		Mutu Baku		
No	Aktivitas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
11	Berdasarkan Surat Keputusan Rektor mahasiswa putus studi, direktorat pendidikan UI memperbarui status mahasiswa di SIAK-NG	Daftar mahasiswa penetapan putus studi	3 hari kerja	Perubahan Status dalam SIAK-NG

6. KONDISI KHUSUS

- 6.1. Jika diperlukan pertimbangan khusus, Dekan melalui Rapat Penetapan Putus Studi dapat mempertimbangkan putus studi sebelum penerbitan SK Rektor tentang Putus Studi
- 6.2. Perubahan status putus studi dapat dilakukan segera dan menyampaikannya kepada Rektor.

7. WAKTU PELAYANAN

7.1. Secara Luring : Senin – Jumat, 09.00 – 17.00 7.2. Secara Daring : Senin – Jumat, 09.00 – 15.00

8. BIAYA/TARIF PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

9. PRODUK PELAYANAN

SK Rektor Mahasiswa Putus Studi

10. PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. Aplikasi E-Komplain: http://komplain.fkm.ui.ac.id/

b. Whatsapp : 081319288552

11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

(terlampir)

12. LAMPIRAN (DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR)

- 12.1. Formulir status mahasiswa dengan status akademik tidak aman
- 12.2. Formulir status mahasiswa dengan putus studi hasil rapat yudisium
- 12.3. SK Rektor tentang putus studi.
- 12.4. Perubahan status mahasiswa dalam SIAK-NG



No. Dok.	:	POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	01 Agustus 2022
Tgl. Efektif	:	03 Agustus 2022
Kategori	:	
Halaman	:	14 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

EVALUASI PUTUS STUDI

